



SALINAN

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG

REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH  
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dan keseragaman dalam pemberian registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan pemanfaatan sistem informasi geografis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3996), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REGISTRASI SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH DI KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah selanjutnya disebut SPPFBT adalah pernyataan penguasaan atas suatu bidang tanah oleh satu orang/ atau beberapa orang/ atau badan dengan dasar itikad baik, yang diregistrasi oleh Desa/ Kelurahan.
6. Sistem Informasi Geografis selanjutnya disebut SIG adalah sistem informasi yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola dan menampilkan informasi letak objek dengan referensi geografis.
7. Registrasi adalah kegiatan pencatatan guna mendapatkan Nomor Register SPPFBT dengan berdasarkan informasi dari pemohon.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

9. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah lesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
11. Camat adalah Perpanjangan tangan Bupati untuk menjalankan Roda Pemerintahan dan memberikan Pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan.
12. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
14. Pemohon adalah satu orang/ atau beberapa orang/ atau badan yang mengajukan permohonan untuk diberikan registrasi SPPFBT.
15. GPS adalah *Global Positioning System* atau Sistem Pemosisi Global adalah sistem dan perangkat yang digunakan untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan (*synchronization*) sinyal satelit.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Warga, Lurah, Kepala Desa dan Camat dalam hal melakukan proses registrasi SPPFBT.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah serta memperlancar teknis pelaksanaan registrasi SPPFBT di Desa/ Kelurahan; dan
- b. mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Tabalong.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban registrasi;
- b. jenis-jenis registrasi;
- c. persyaratan registrasi;
- d. pembentukan Tim Registrasi SPPFBT;
- e. prosedur registrasi;
- f. peralatan dan bahan;
- g. larangan dan kewajiban;
- h. pelaksanaan pengawasan; dan
- i. pelaporan.

**BAB III  
KEWAJIBAN REGISTRASI**

**Pasal 5**

Seluruh SPPFBT wajib memiliki registrasi yang diberikan oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.

**BAB IV  
JENIS-JENIS REGISTRASI**

**Pasal 6**

Jenis registrasi yang dapat diberikan kepada pemohon adalah sebagai berikut:

- a. registrasi baru;
- b. registrasi atas peralihan hak penguasaan bidang tanah;
- c. registrasi atas pemisahan hak penguasaan bidang tanah; dan
- d. registrasi atas pemecahan hak penguasaan bidang tanah.

**BAB V  
PERSYARATAN REGISTRASI**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan permohonan registrasi SPPFBT adalah sebagai berikut:
  - a. data pemohon;  
pemohon yang dapat diberikan pelayanan registrasi SPPFBT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
    - b) Badan Hukum yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - c) Batas usia pemohon minimal 18 (delapan belas) tahun.
  - b. objek tanah sudah dikuasai selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut oleh pihak-pihak yang menguasai sebelumnya;
  - c. surat bukti perolehan hak penguasaan atas tanah; dan
  - d. data dukung lainnya.
- (2) Data dukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. data objek tanah;
  - c. data diri pemilik tanah sebelumnya;
  - d. bukti alas hak tanah sebelumnya; dan
  - e. pernyataan saksi-saksi perbatasan dan saksi-saksi riwayat penguasaan tanah.
- (3) Contoh format data dukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
PEMBENTUKAN TIM REGISTRASI SPPFBT**

**Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian registrasi SPPFBT, Kepala Desa/Lurah wajib membentuk Tim Registrasi SPPFBT yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Ketua adalah Kepala Desa atau Lurah;
  - b. Sekretaris adalah Kepala Seksi Pemerintahan Desa atau Kelurahan; dan
  - c. anggota maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Unsur keanggotaan Tim Register SPPFBT sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
  - a. Perangkat Desa/ Kelurahan; dan
  - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan, yakni RT/RW.
- (4) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas permohonan registrasi SPPFBT;
  - b. dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap objek bidang tanah yang diajukan untuk mendapatkan registrasi SPPFBT; dan
  - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/ Lurah dalam pengambilan keputusan untuk diberikan/ atau tidak diberikan registrasi SPPFBT sesuai pengajuan dari pemohon berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan peninjauan lapangan.
- (5) Kepala Desa/ Lurah dapat melibatkan anggota Bhayangkara Bina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan/ atau Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Registrasi SPPFBT.

## BAB VII PROSEDUR REGISTRASI

### Pasal 9

Tahapan pemberian register SPPFBT adalah sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan Surat Permohonan Registrasi kepada Kepala Desa/ Lurah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. Kepala Desa/ Lurah menerima dan meneruskan berkas permohonan kepada Tim Registrasi SPPFBT;
- c. Tim Registrasi SPPFBT melakukan pemeriksaan serta verifikasi dokumen permohonan;
- d. Tim Registrasi SPPFBT dapat melakukan peninjauan lapangan, pengukuran bidang tanah menggunakan meteran dan/ atau alat GPS dengan menghadirkan persambitan tanah dan Ketua Rukun Tetangga (RT)/ Ketua Rukun Warga (RW)/Kepala Dusun (Kadus) setempat;
- e. hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Berita Acara dengan Format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. hasil pengukuran dituangkan dalam gambar situasi oleh Tim Registrasi SPPFBT dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis;
- g. pemasangan pengumuman di lokasi bidang tanah dan kantor desa/ kelurahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari; dan
- h. pemberian registrasi oleh Kepala Desa/ Lurah.

### Pasal 10

SPPFBT dinyatakan tercatat setelah mendapatkan nomor register serta dibubuhi tandatangan dan stempel Kepala Desa/ Lurah dan/ atau Penjabat Kepala Desa dan/ atau Pelaksana Tugas Lurah sesuai kewenangan yang dimiliki menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

Pemberian registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya sebatas kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran tanah.

## BAB VIII PERALATAN DAN BAHAN

### Pasal 12

Peralatan dan bahan yang diperlukan untuk mendukung registrasi SPPFBT adalah sebagai berikut :

- a. alat ukur (meteran);
- b. alat GPS;
- c. buku register; dan
- d. peralatan/bahan lainnya.

## BAB IX LARANGAN DAN KEWAJIBAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Desa/Lurah tidak diperkenankan untuk melakukan registrasi SPPFBT terhadap tanah dengan kondisi sebagai berikut:
  - a. berada dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. berada dalam sempadan jalan dan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. sudah terdaftar secara kepemilikan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan/atau sudah pernah tercatat penguasaannya pada Kantor Desa/Kelurahan setempat;
  - d. berada dalam sengketa penguasaan fisik antara orang dengan perorangan dan/atau dengan badan hukum dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
  - e. sedang menjadi jaminan kepada pihak lain; dan
  - f. larangan-larangan lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa/ Lurah tidak diperkenankan melakukan registrasi terhadap SPPFBT apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 14

Kepala Desa/ Lurah berkewajiban:

- a. memberikan registrasi SPPFBT kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- b. menyampaikan himbauan kepada pemegang SPPFBT yang telah diregistrasi untuk segera mendaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pemberian registrasi SPPFBT kepada Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB X  
PELAKSANAAN PENGAWASAN**

**Pasal 15**

- (1) Pengawasan terhadap administrasi pemberian registrasi SPPFBT dilaksanakan oleh Camat; dan
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan dari Lurah atau Kepala Desa atas pemberian registrasi SPPFBT yang telah dilaksanakan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB XI  
PELAPORAN**

**Pasal 16**

- (1) pelaporan hasil pemberian registrasi SPPFBT wajib disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan juga disampaikan kepada:
  - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong;
  - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong;
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong; dan
  - d. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
- (2) pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

**BAB XII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Registrasi SPPFBT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing.

**BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Ketentuan registrasi SPPFBT sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikecualikan terhadap proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara sistematis lengkap/ massal sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 1997.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Seluruh SPPFBT ataupun penamaan lainnya yang berupa surat pernyataan penguasaan bidang tanah yang telah diberikan nomor dan/ atau dilakukan registrasi sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Februari 2022

**BUPATI TABALONG,**

Ttd

**ANANG SYAKHFIANI**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 18 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,**

Ttd

**ABDUL MUTHALIB SANGADJI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR 06**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 05 TAHUN 2022  
TENTANG REGISTRASI SURAT  
PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK  
BIDANG TANAH DI KABUPATEN  
TABALONG

**I. Format Permohonan Register SPPFBT**

Perihal : Permohonan Registrasi SPPFBT

(tempat), (tgl, bln, thn)

Kepada Yth. :  
Kepala Desa/ Lurah .....  
di -  
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) saya yang terletak di lingkungan Jalan ..... RT. .... RW. .... Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang :  
Lebar :  
Luas :

Dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara :  
Sebelah Selatan :  
Sebelah Timur :  
Sebelah Barat :

Adapun tanah yang saya mohonkan statusnya tidak dalam sengketa serta tidak merupakan jaminan hutang dengan siapapun/ pihak manapun juga. Sebagai bahan persyaratan dan kelengkapan permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Pengantar RT;
2. Alas Tanah (SKT/ Segel/ Sporadik/ Keterangan Hibah/ Keterangan Garapan/ Kwitansi Pembelian) yang asli dan fotocopinya;
3. Fotocopi KTP Pemilik Lama dan Permohonan Baru;
4. Fotocopi KTP Saksi Perbatasan;
5. Fotocopi KTP Saksi yang menguasai riwayat tanah;
6. Fotocopi lunas PBB Tahun Terakhir;
7. Kelengkapan lainnya (Blanko Isian).

Demikian permohonan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti.

Hormat Saya  
Pemohon,

.....

**II. Format Surat Pelepasan Hak**

**SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar telah melepaskan hak atas sebidang tanah kepada ..... dengan ukuran panjang ..... meter dan lebar ..... meter dengan luas ..... meter persegi (M<sup>2</sup>). Tanah tersebut terletak di lingkungan Jalan ..... RT..... RW..... Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : ..... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Selatan : ..... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Timur : ..... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Barat : ..... Meter batas dengan ..... (.....)

Kepada :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan jika pernyataan ini ternyata tidak benar saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat), (tgl, bln, thn)

Yang Menyatakan

Materai  
Rp10.000,00

(Pemilik Asal)

Saksi-saksi yang mengetahui riwayat tanah :

1. Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir : (.....)  
Alamat :  
2. Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir : (.....)  
Alamat :

dst...

Mengetahui,  
Ketua RT. ....

.....

**III. Format Pernyataan Asal Penguasaan Tanah**

**PERNYATAAN ASAL PENGUASAAN TANAH**  
(Penjual/ Penghibah/ Penerima Ganti Rugi)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

**MENYATAKAN BAHWA :**

1. Benar saya menguasai sebidang tanah dengan keterangan sebagai berikut :

a. Letak

Jalan :  
RT/ RW :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Tabalong

b. Dasar Penguasaan

SPPFBT/ Surat Hibah/ Dokumen Lainnya  
Nomor :  
Sejak :  
Dari : (nama pemilik sebelumnya)

c. Ukuran

Panjang : ..... M                      Lebar : ..... M  
Luas : ..... M<sup>2</sup>

d. Batas-batas Tanah

Sebelah Utara :  
Sebelah Selatan :  
Sebelah Timur :  
Sebelah Barat :

2. Apabila pernyataan Saya ini tidak benar dan telah memberikan keterangan palsu maka Saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Jika di kemudian hari ternyata terdapat tumpang tindih kepemilikan di atas tanah tersebut, maka Saya tidak akan melibatkan Kepala Desa/Lurah dan Aparat Desa/Kelurahan ..... dan merupakan tanggung jawab Saya pribadi.

4. Pernyataan ini Saya tanda tangani dihadapan para saksi-saksi.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga secara penuh bertanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat), (tgl, bln, thn)

Yang Menyatakan

Materai  
Rp10.000,00

(Pemilik Asal)

**SAKSI-SAKSI :**

1. .... (.....)  
2. .... (.....)  
dst...

**IV. Format Surat Pernyataan Ketua RT/ RW**

PERNYATAAN RT. .... RW. ....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :  
 NIK :  
 Tempat/ Tanggal Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :
- 2. Nama :  
 NIK :  
 Tempat/ Tanggal Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

**Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :**


- 1. Bahwa sebidang tanah Pertanian/Perkebunan/Permukiman yang terletak di Jalan ..... Desa/Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan ukuran batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara :
  - Sebelah Selatan :
  - Sebelah Timur :
  - Sebelah Barat :
 Benar-Benar dikuasai oleh :
  - Nama :
  - NIK :
  - Tempat/ Tanggal Lahir :
  - Pekerjaan :
  - Alamat :
- 1. Tanah tersebut dikuasai atas dasar .....(ganti rugi/ jual beli/ lainnya).
- 2. Bahwa tanah tersebut sepengetahuan Kami tidak dalam keadaan sengketa.
- 3. Saya bersedia dipanggil oleh pihak Desa/ Kelurahan ..... dan Kecamatan ..... dan/atau Pengadilan Negeri dengan biaya sendiri untuk mempertegas kesaksian Saya ini.
- 4. Jika Saya memberikan keterangan/ kesaksian palsu/ tidak benar, maka Saya bersedia didakwa/ dituntut sesuai dengan hukum/ peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa melibatkan Pejabat Desa/ Kelurahan ..... dan Kecamatan .....

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan agar Surat Pernyataan ini dapat dipergunakan untuk bahan selanjutnya.

(tempat), (tgl, bln, thn)

**YANG MEMBUAT PERNYATAAN,**

1. Ketua RT. .... Desa/ Kelurahan ..... (.....)



2. Ketua RW. .... Desa/ Kelurahan ..... (.....)

**Catatan:**

\*Coret yang tidak perlu

**V. Format Pernyataan Saksi-saksi**

PERNYATAAN SAKSI-SAKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :  
 NIK :  
 Tempat/ Tanggal Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :
- 2. Nama :  
 NIK :  
 Tempat/ Tanggal Lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

dst...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1) Kami adalah orang-orang yang mengetahui riwayat tanah dengan keterangan sebagai berikut :
  - a. Letak
    - Jalan :
    - RT/ RW :
    - Desa/ Kelurahan :
    - Kecamatan :
    - Kabupaten : Tabalong
  - b. Dasar Penguasaan
    - SPPFBT/ Surat Hibah/ Dokumen Lainnya
    - Nomor :
    - Sejak :
    - Dari : (nama pemilik sebelumnya)
  - c. Ukuran
    - Panjang : ..... M                      Lebar : ..... M
    - Luas : ..... M<sup>2</sup>
  - d. Batas-batas Tanah
    - Sebelah Utara :
    - Sebelah Selatan :
    - Sebelah Timur :
    - Sebelah Barat :

2) Apabila pernyataan ini ternyata tidak benar dikemudian hari, maka Kami bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan agar surat pernyataan ini dapat dipergunakan untuk bahan selanjutnya.

(tempat), (tgl, bln, thn)

KAMI YANG MENYATAKAN,

SAKSI-SAKSI :

- 1. .... 

Materai
Rp10.000,00

 (.....)
  - 2. .... (.....)
- dst...

**VI. Format Data Pemberian Registrasi SPPFBT**

DATA PEMBERIAN REGISTRASI  
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Yang menguasai tanah tersebut :


1. Nama :  
   NIK :  
   Tempat/ Tanggal Lahir :  
   Pekerjaan :  
   Alamat :
2. Riwayat tanah tersebut dikuasai/diperoleh Ybs: adalah berdasar: (Kwitansi/  
   Surat Hibah/ Lainnya).
3. Turut menerangkan saksi-saksi seperbatasan/yang mengetahui riwayat tanah :
  - 1) Nama :  
   Alamat :
  - 2) Nama :  
   Alamat :
  - 3) Dst...
4. Status tanah :
5. Keadaan tanah :
6. Keterangan lain-lain :

Data ini dibuat berdasarkan keterangan dan bukti-bukti dari yang menguasai tanah tersebut serta setelah Kami melakukan peninjauan/pengecekan lokasi.

(tempat), (tgl, bln, thn)  
Kasi Pemerintahan  
Desa/ Kelurahan .....

(.....)

GAMBAR KASAR/SITUASI TANAH



## VII. Format Berita Acara Verifikasi dan Identifikasi Objek Tanah

### BERITA ACARA VERIFIKASI DAN IDENTIFIKASI OBJEK TANAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... telah dilakukan peninjauan/pengecekan lapangan bersama atas sebidang tanah Pertanian/Perkebunan/Permukiman yang saat ini dikuasai oleh saudara ..... dengan dasar penguasaan fisik atas ganti rugi tahun ..... yang terletak di lingkungan Jalan ..... RT..... RW..... Desa/ Kelurahan ..... Kecamatan ..... dengan dihadiri antara lain:

1. Petugas dari Desa/ Kelurahan .....
2. Ketua RT. ....
3. Pemohon yang menyatakan penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut.
4. Orang seperbatasan yang mengerti asal usul riwayat tanah tersebut.

Pengecekan ini dilakukan dengan seksama adapun ukurannya ataupun batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara : ..... Meter<sup>2</sup> ..... ( ..... )  
Sebelah Selatan : ..... Meter<sup>2</sup>..... ( ..... )  
Sebelah Timur : ..... Meter<sup>2</sup> ..... ( ..... )  
Sebelah Barat : ..... Meter<sup>2</sup> ..... ( ..... )

Menurut pendapat kami bersama atas tanah tersebut benar-benar tidak beres dalam keadaan sengketa dengan siapapun juga dan dapat diberikan legalisasinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan di lapangan dan kami masing-masing mencantumkan tanda tangan guna proses penyelesaian selanjutnya.

(tempat), (tgl, bln, thn)  
Yang Memohon,

(.....)

#### TANDA TANGAN TIM :

1. .... (.....)
2. .... (.....)
3. .... (.....)

#### SAKSI-SAKSI PERBATASAN YANG MENGETAHUI RIWAYAT TANAH :

1. .... (.....)
  2. .... (.....)
- dst...

**VIII. Format Surat Pernyataan Pemasangan Patok**

SURAT PERNYATAAN  
PEMASANGAN TANDA BATAS PATOK TANAH

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1) Bahwa Saya memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan Jalan ..... RT. .... RW. .... Desa/Kelurahan..... Kecamatan ..... dengan ukuran panjang ..... meter dan lebar ..... meter.
- 2) Bahwa di tanah tersebut telah saya pasang tanda batas/ patok dengan bahan ..... sebanyak ..... buah yang pada saat pemasangannya disaksikan dan disetujui para pemilik tanah seperbatasan dan saya menyatakan bahwa pada objek tanah dimaksud tidak terdapat sengketa hak maupun sengketa batas atau permasalahan apapun dengan pemilik lainnya.
- 3) Bahwa saya akan tetap memelihara dan menguasai tanah tersebut.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan apabila pernyataan ini tidak benar/palsu atau saya ingkar janji, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

(tempat), (tgl, bln, thn)

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)

SAKSI-SAKSI PERBATASAN :

1. Sebelah Utara (.....)
2. Sebelah Selatan (.....)
3. Sebelah Timur (.....)
4. Sebelah Barat (.....)

**IX. Format Pengumuman**

**KOP DESA/ KELURAHAN**

---

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN YURIDIS

Nomor : .....

- I. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan/ diberitahukan bahwa akan dilakukan Registrasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Saudara ..... terhadap objek bidang tanah dengan data sebagai berikut :  
Terletak di Jalan :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :
- II. Kepada pihak-pihak yang merasa berkepentingan pada objek tanah dimaksud, diberikan tenggat waktu selama 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman ini dikeluarkan untuk mengajukan keberatan kepada Kepala Desa/ Lurah .....
- III. Apabila dalam tenggat waktu tersebut di atas tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka selanjutnya proses registrasi akan Kami lanjutkan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi bahan selanjutnya.

(tempat), (tgl, bln, thn)

Kasi Pemerintahan  
Desa/ Kelurahan .....

(.....)

**X. Format Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)**

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH**

PP. 24/1997 jo PMNA/BKPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 76

Hal 1

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di lingkungan :

Jalan :  
RT/RW :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Tabalong  
Dipergunakan untuk :

Dengan ukuran dan batas-batas tanah :

Sebelah Utara : .... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Selatan : .... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Timur : .... Meter batas dengan ..... (.....)  
Sebelah Barat : .... Meter batas dengan ..... (.....)  
Luas : ± (Kurang Lebih) ..... M<sup>2</sup> (..... Meter Persegi)

Bidang tanah tersebut Saya peroleh atas dasar .... (jual beli/ ganti rugi/ lainnya) dari saudara ..... sejak tahun ..... yang sampai saat ini Saya kuasai secara terus-menerus serta tidak dijadikan/ menjadi suatu jaminan hutang dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat sendiri dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab dan Saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan.

Surat pernyataan ini bukan sebagai bukti kepemilikan, melainkan sebagai dasar dalam proses pendaftaran untuk mendapatkan hak kepemilikan atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Apabila di kemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar dikarenakan adanya alas hak atas tanah ini pada waktu sebelumnya dan dibenarkan secara hukum maka Surat Pernyataan ini tidak berlaku lagi dan Saya tidak akan melibatkan aparat dari Desa/ Kelurahan ....., murni merupakan tanggung jawab Saya sendiri dan Saya bersedia dituntut di depan pengadilan/ di hadapan pihak-pihak berwenang.

(tempat), (tgl, bln, thn)  
Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp10.000,00

(.....)

SAKSI-SAKSI :

1. Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir : (.....)  
Alamat :  
2. Nama :  
NIK :  
Tempat/ Tanggal Lahir : (.....)  
Alamat :  
3. Dst...

Mengetahui,

Ketua RT. ....

Ketua RW. ....

No. Register :

Tanggal .....

Kepala Desa/ Lurah .....

(.....)


(.....)

(.....)

**GAMBAR SITUASI**

Hal 2

**BIDANG TANAH ATAS NAMA .....**



Nomor Titik	X	Y
1		
2		
3		
4		

No. Register :  
Tanggal .....  
Kepala Desa/ Lurah .....

(.....)

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI